



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan bahwa telah diangkat 5 (lima) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di masing-masing Kecamatan Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022, menyatakan bahwa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022, yang menyatakan bahwa ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno PPK Tarakan Timur Nomor : 1/PP.04.01-Ba/Tar-Tim/6571/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Timur;
 4. Berita Acara Pleno PPK Tarakan Tengah Nomor : 1/PP.04.01-BA/Tar-Teng/6571/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah;
 5. Berita Acara Pleno PPK Tarakan Barat Nomor : 1/PP.04.01-Ba/Tar-Bar/6571/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Barat;
 6. Berita Acara Pleno PPK Tarakan Utara Nomor : 1/PP.04.01-Ba/Tar-Ut/6571/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitdiah Safittry

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN KOTA TARAKAN UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TARAKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kecamatan
1.	A. Akbar	Ketua	Tarakan Tengah
2.	Sukri Rabin Agus	Ketua	Tarakan Timur
3.	Amiruddin	Ketua	Tarakan Barat
4	Muhammad Askar	Ketua	Tarakan Utara

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NASRUDDIN

Sekretaris,



* Fitdiah Safittry